



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL DAN  
PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR: KE.00/15/2023**

**NOMOR: 02/ORI-MOU/1/2023**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta:

- I. IMAM GUNARTO**, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2021 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MOKHAMMAD NAJIH**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2021 tentang

Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang menjalankan tugas negara di bidang kearsipan dan berkedudukan di Ibu Kota Negara;
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286));
5. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
6. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional Dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai acuan dalam hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia secara sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional;
- b. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk masing-masing PIHAK.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 5**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## **Pasal 6**

### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak, Jakarta Selatan 12560

Telepon : (021) 7805851

*e-mail* : [kerjasama@anri.go.id](mailto:kerjasama@anri.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telepon : (021) 2251 3737

*e-mail* : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

(2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


**Pasal 11**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MOKHAMMAD NAJIH**



**PIHAK KESATU,**  
  
**IMAM GUNARTO**